



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR 103 /KPTS/DISKOMINFO/2021

TENTANG

SEKRETARIAT SATU DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 22 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekretariat Satu Data di Lingkungan Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
- KEDUA : Sekretariat Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Sekretariat Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, mempunyai tugas :
1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih .

- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2021 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal, 18 Januari 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,

  
H. RIDHO YAHYA

Tembusan :

1. Inspektur Kota Prabumulih.
2. Kepala BPKAD Kota Prabumulih.
3. Kepala BAPPEDA Kota Prabumulih.
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Prabumulih.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 103 /KPTS/DISKOMINFO/2021  
TANGGAL : 10 Januari 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATU DATA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan Organik
I.	Pembina	1. Walikota Prabumulih 2. Wakil Walikota Prabumulih 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih
II.	Koordinator	Sekretaris Daerah Prabumulih
III.	Sekretariat :	
	1. Ketua	Kepala Diskominfo
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Diskominfo
	3. Sekretaris	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral
	4. Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Statistik Sektoral
	5. Anggota :	1. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Prabumulih 2. Kepala Bagian Organisasi Sekda Kota Prabumulih 3. Kepala Bidang TIK Diskominfo 4. Kepala Bidang KIP Diskominfo 5. Kepala Seksi Persandian 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

WALIKOTA PRABUMULIH,

  
H. RIDHO YAHYA